



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Lalang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020

Terdakwa Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020

Terdakwa Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020

Terdakwa Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

Terdakwa Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/19 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara daring / *teleconference* atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut umum dalam masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan 2 KUHP Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa yakni Said Atah SH,MH, dan rekan Advokat/Penasehat Hukum pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Skm tanggal 17 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,16 (nol koma enam belas) gram. Dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* (hp) Merk Nokia Warna Biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit becak motor tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728, dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa I SANDI AZHARI NASUTION Bin SYAFRIL NASUTION dan Terdakwa II IWAN KURNIAWAN Bin Alm. HUSIN, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa Sandi Azhari Nasution pergi ke rumah Terdakwa Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan becak motor tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK040337, Nomor Mesin : KEV2E1040728. Sesampainya di rumah Terdakwa Iwan Kurniawan, Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan duduk di rumah Terdakwa Iwan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan di Desa Kuala Trang, Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan pergi ke Desa Kubang Gajah untuk menjual 1 (satu) buah pelek sepeda motor di Pasar Loak yang terletak di Desa Kubang Gajah dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan menjual pelek tersebut, Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan langsung menuju Desa Arongan dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut, sesampainya di Desa Arongan tepatnya di pinggir jalan perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan Terdakwa Iwan Kurniawan menghubungi Sdr. Gendul (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone (hp) merk Nokia warna biru miliknya dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian datang Sdr. Gendul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Sdr. Gendul (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa Iwan Kurniawan dan Terdakwa Sandi Azhari Nasution memberikan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gendul (DPO) dari hasil penjualan pelek sepeda motor, namun pada saat itu Sdr. Gendul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Sandi Azhari Nasution bahwa uangnya tidak cukup, dan Sdr. Gendul (DPO) meminta uang tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Sandi Azhari Nasution mengambil uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tas nya dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Gendul (DPO) dan setelah mengambil uang tersebut Sdr. Gendul (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendaraanya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Sri Winarti pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu An. Terdakwa Sandi Azhari Nasution berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 2648/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Sandi Azhari Nasution, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,16 (nol koma satu enam) Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa Terdakwa I SANDI AZHARI NASUTION Bin SYAFRIL NASUTION dan Terdakwa II IWAN KURNIAWAN Bin Alm. HUSIN, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 11.00 Wib sampai dengan Pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa Sandi Azhari Nasution pergi ke rumah Terdakwa Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan becak motor tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK040337, Nomor Mesin : KEV2E1040728. Sesampainya di rumah Terdakwa Iwan Kurniawan, Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan duduk di rumah Terdakwa Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang, Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan pergi ke Desa Kubang Gajah untuk menjual 1 (satu) buah pelek sepeda motor di Pasar Loak yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kubang Gajah dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan menjual pelek tersebut, Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan langsung menuju Desa Arongan dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut, sesampainya di Desa Arongan tepatnya di pinggir jalan perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan Terdakwa Iwan Kurniawan menghubungi Sdr. Gendul (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone (hp) merk Nokia warna biru miliknya dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian datang Sdr. Gendul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Sdr. Gendul (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa Iwan Kurniawan dan Terdakwa Sandi Azhari Nasution memberikan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gendul (DPO) dari hasil penjualan pelek sepeda motor, namun pada saat itu Sdr. Gendul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Sandi Azhari Nasution bahwa uangnya tidak cukup, dan Sdr. Gendul (DPO) meminta uang tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Sandi Azhari Nasution mengambil uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tasnya dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Gendul (DPO) dan setelah mengambil uang tersebut Sdr. Gendul (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendaraanya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor becak tersebut dan pada saat di perjalanan Terdakwa Sandi Azhari Nasution yang mengendarai Sepeda Motor becak meminta narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Iwan Kurniawan, dan selanjutnya Terdakwa Iwan Kurniawan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Sandi Azhari Nasution, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa Sandi Azhari Nasution;

Bahwa pada saat Terdakwa Iwan Kurniawan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Sandi Azhari Nasution, Saksi Budi Irwansyah Saragih yang merupakan anggota Polres Nagan Raya dan sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor di perkebunan PT. Socfindo Seunagan melihat penyerahan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa Iwan Kurniawan kepada Terdakwa Sandi Azhari Nasution,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Budi Irwansyah Saragih menghampiri Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan dan menanyakan kepada Terdakwa Sandi Azhari Nasution : “apa itu?”, sambil mengarahkan ke arah tangan sebelah kiri Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan pada saat itu juga narkoba jenis shabu yang Terdakwa Sandi Azhari Nasution pegang dengan tangan kirinya langsung ia buang, selanjutnya Saksi Budi Irwansyah Saragih menghentikan laju becak sepeda motor yang dikendarai kedua Terdakwa sambil mengamankan kedua Terdakwa. Selanjutnya Saksi Budi Irwansyah Saragih memerintahkan Terdakwa Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa Iwan Kurniawan untuk mencari benda yang telah dibuang oleh Terdakwa Sandi Azhari Nasution, dan pada jarak lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter dari posisi kedua Terdakwa dihentikan oleh Saksi Budi Irwansyah Saragih di rerumputan ditemukan narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa Sandi Azhari Nasution. Selanjutnya Saksi Budi Irwansyah Saragih menghubungi personil Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya yaitu Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Decky Liansyah, dan selanjutnya kedua Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Sri Winarti pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu An. Terdakwa Sandi Azhari Nasution berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 2648/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Sandi Azhari Nasution, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI IRWANSYAH SARAGIH Bin Alm. ZULKIFLI SARAGIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polsek Kuala yang melakukan penangkapan terhadap kedua orang Terdakwa dan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas patroli di lokasi penangkapan kedua orang Terdakwa;
- Bahwa benar orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 12.30 Wib di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 12.15 Wib Saksi sedang melakukan patroli di seputaran perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo, lalu pada saat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor becak. Saksi melihat Terdakwa II memberikan sesuatu yang mencurigakan kepada Terdakwa I, dan Saksi menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor becak tersebut, dan menanyakan apa yang ada di tangan kiri Terdakwa I, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor becak yang dikendarai kedua orang Terdakwa, dan pada saat itu Saksi melihat salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa I membuang sesuatu yang ia pegang dengan tangannya, kemudian pada saat itu Saksi perintahkan kedua orang Terdakwa mencari sesuatu yang dibuang tadi dan pada saat itu di lokasi juga ada masyarakat yang membantu Saksi mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa I, selanjutnya setelah beberapa saat mencari,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ditemukan sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa I tadi yang merupakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan direrumputan dekat dengan posisi Saksi memberhentikan sepeda motor becak yang dikendarai oleh Terdakwa I yang narkoba jenis shabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa I pada saat Saksi memberhentikan sepeda motor becak tersebut dan selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa I mengambil dan kemudian memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi guna diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor pada saat itu adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II adalah orang yang berboncengan.
- Bahwa benar sebelum Saksi melakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa I menerima sesuatu dari Terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar Saksi berjarak sekitar 5 (lima) meter pada saat Saksi melihat kedua Terdakwa sedang menerima dan menyerahkan sesuatu yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat Saksi melihat kedua Terdakwa sedang menerima dan menyerahkan sesuatu yang diduga narkoba jenis shabu, posisi Saksi dan kedua Terdakwa sama-sama bergerak dengan sepeda motor, serta pada jarak sekitar 5 (lima) meter Saksi melihat kedua Terdakwa sedang menerima dan menyerahkan sesuatu yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar posisi ditemukan narkoba jenis shabu dengan posisi Terdakwa saksi berhenti ialah berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan titik ditemukan Narkoba jenis shabu tersebut adalah titik di mana Terdakwa I membuang Narkoba jenis shabu tersebut sebelum Saksi tangkap;
- Bahwa benar pada saat mencari narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut, selain Saksi dan Para Terdakwa juga dibantu untuk mencari oleh masyarakat yang kebetulan berada di lokasi penangkapan, dan akhirnya narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh masyarakat yang nama panggilannya Nanang dan yang Saksi tahu ia tinggal di sekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa benar awalnya saat Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa : *"apa itu yang kamu buang"*, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I : *"sudah akui saja"*, namun pada saat itu Terdakwa I hanya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja. Namun setelah Narkotika jenis shabu tersebut Saksi temukan baru Terdakwa I mengakui yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar lokasi penangkapan Para Terdakwa merupakan jalan umum dan perlintasan sehari-hari warga serta perlintasan pekerja yang bekerja di perkebunan PT. Socfindo Seunagan;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri Narkotika jenis shabu milik Para Terdakwa ialah berbentuk butiran kristal yang di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui pada Saksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada Saksi narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Gendul (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di pinggir jalan Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada Saksi narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Gendul (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Para Terdakwa membayar dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat menangkap Para Terdakwa, Saksi tidak menemukan alat hisap seperti bong, yang Saksi temukan pada saat penangkapan hanya shabu, handphone dan becak motor;
- Bahwa benar setelah Saksi menangkap Para Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi personil Sat Narkoba Polres Nagan Raya, dan beberapa saat kemudian datang anggota Polres Nagan Raya, untuk membawa dan melakukan pemeriksaan Para Terdakwa lebih lanjut di Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone (hp) warna biru pada saat penangkapan ada di badan Terdakwa I, kemudian hp tersebut Saksi ambil dan Saksi cek panggilan terakhir yang ada di hp tersebut dan ada seseorang bernama Gendul, kemudian Saksi coba telephone balik dan berpura-pura ingin membeli shabu, namun hanya diangkat lalu kemudian dimatikan. Selanjutnya Saksi coba hubungi kembali namun tidak bisa Saksi telephone lagi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk membeli, Memiliki, Menyimpan dan Menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor becak tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi dapatkan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah salah satu anggota Polres Nagan Raya yang menerima penyerahan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Saksi Budi Irwansyah Saragih dan kemudian kedua Terdakwa Saksi bawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa benar Saksi menjemput Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib setelah dihubungi oleh Saksi Budi Irwansyah Saragih Personil Polsek Kuala via handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Budi telah menangkap orang yang diduga memiliki narkotika jenis shabu dan lokasi penangkapan di perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama Saksi Malik Zulqairi menjemput dan mengambil Terdakwa dari Saksi Budi Irwansyah untuk di bawa ke Mapolres Nagan Raya, dan pada saat itu yang diserahkan oleh Saksi Budi Irwansyah kepada Saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor becak tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi tanyakan kedua orang Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa I kepada Saksi, Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Saudara Gendul dengan cara Para Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk membeli, Memiliki, Menyimpan dan Menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor becak tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi dapatkan pada saat Para Terdakwa diserahkan oleh Saksi Budi Irwansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah salah satu anggota Polres Nagan Raya yang menerima penyerahan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Saksi Budi Irwansyah Saragih dan kemudian kedua Terdakwa Saksi bawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa benar Saksi menjemput Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib setelah dihubungi oleh Saksi Budi Irwansyah Saragih Personil Polsek Kuala via handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Budi telah menangkap orang yang diduga memiliki narkotika jenis shabu dan lokasi penangkapan di perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama Saksi Decky Liansyah menjemput dan mengambil Terdakwa dari Saksi Budi Irwansyah untuk di bawa ke Mapolres Nagan Raya, dan pada saat itu yang diserahkan oleh Saksi Budi Irwansyah kepada Saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor becak tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk membeli, Memiliki, Menyimpan dan Menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor becak tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi dapatkan pada saat Para Terdakwa diserahkan oleh Saksi Budi Irwansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SANDI AZHARI NASUTION Bin SYAFRIL NASUTION selaku Terdakwa 1, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa II di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir dengan menggunakan Sepeda Motor Becak, sesampainya di rumah Terdakwa II Terdakwa dan Terdakwa II duduk di rumah Terdakwa II di Desa Kuala Trang, Kemudian Pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa II pergi ke Desa Kubang Gajah untuk menjual 1 (satu) buah pelek sepeda motor merk Honda di pasar Loak Desa Kubang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah tersebut dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa dan Terdakwa II menjual pelek tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II langsung menuju Desa Arongan dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut, sesampai di Desa Arongan tepatnya di pinggir jalan perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan Terdakwa II menghubungi Sdr. Gendul (DPO), dan yang Terdakwa dengar bahwasannya Terdakwa II memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan tidak lama kemudian datang Sdr. Gendul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Sdr. Gendul (DPO) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II, dan Terdakwa memberikan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil menjual pelek sepeda motor kepada Sdr. Gendul (DPO), lalu Sdr. Gendul (DPO) meminta untuk menambahkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi, selanjutnya Terdakwa mengambil uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tas Terdakwa, dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Gendul (DPO). Setelah itu sdr. Gendul (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarainya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor becak tersebut Terdakwa meminta narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II memberikan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Petugas Pengamanan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan dengan menggunakan Pakaian Preman memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa II, dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa : “apa itu?”, sambil mengarahkan ke arah tangan sebelah kiri Terdakwa, pada saat itu juga shabu yang Terdakwa pegang di tangan kiri langsung Terdakwa buang, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berserta Petugas dan masyarakat yang berada di lokasi melakukan pencarian narkoba jenis shabu yang Terdakwa buang, dan narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan masyarakat di rerumputan berdekatan pada saat Terdakwa di berhentikan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II serta barang bukti untuk di bawa ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Gendul (DPO) sebelum Terdakwa dan Terdakwa II di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan velg sepeda motor bekas tersebut Terdakwa dan Terdakwa II gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar yang mempunyai rencana untuk membeli narkoba jenis shabu ialah Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa II tidak ada membicarakan rencana untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang kenal dengan Sdr. Gendul (DPO) ialah Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan Terdakwa II beli tersebut akan dipergunakan di perkebunan Kelapa sawit PT. Socfindo Seunagan Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir di lokasi yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita oleh petugas pada saat di lakukan penangkapan, ialah milik Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa maksud Terdakwa meminta narkoba jenis shabu tersebut pada Terdakwa Iwan Kurniawan adalah Terdakwa ingin mengetahui berat/banyaknya narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Gendul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ciri-ciri fisik Sdr. Gendul ialah berbadan kecil, rambut lurus, wajah oval, tinggi ± 150 cm, kulit hitam;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor becak tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 adalah milik Toke Terdakwa yang bernama Abu Said Maulana dan surat-suratnya ada pada Toke Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Gendul (DPO) untuk memesan shabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone (HP) warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor becak tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 dan Terdakwa menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa dan Terdakwa II yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan;

IWAN KURNIAWAN Bin Alm. HUSIN selaku Terdakwa 2, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I pergi ke Desa Kubang Gajah dengan menggunakan sepeda motor becak yang di bawa Terdakwa I pada saat datang ke rumah Terdakwa di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir untuk menjual 1 (satu) buah pelek sepeda motor merk Honda di pasar Loak Desa Kubang Gajah tersebut dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa dan Terdakwa I menjual pelek tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I langsung menuju Desa Arongan dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut, sesampai di Desa Arongan tepatnya di pinggir jalan perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan Terdakwa menghubungi Sdr. Gendul (DPO), dan Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gendul (DPO), dan tidak lama kemudian datang Sdr. Gendul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Sdr. Gendul (DPO) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa I memberikan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil menjual pelek sepeda motor kepada Sdr. Gendul (DPO), lalu Sdr. Gendul (DPO) meminta untuk menambahkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi, selanjutnya Terdakwa I mengambil uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tasnya dan Terdakwa I berikan kepada Sdr. Gendul (DPO). Setelah itu Sdr. Gendul (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa I mengendarai Sepeda Motor becak tersebut Terdakwa I meminta narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang, lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut di pegang oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya, dan tidak lama kemudian datang Petugas Pengamanan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan dengan menggunakan Pakaian Preman memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa I, dan Petugas

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I : “apa itu?” sambil mengarahkan ke arah tangan sebelah kiri Terdakwa I, pada saat itu juga shabu yang Terdakwa I pegang di tangan kiri langsung Terdakwa I buang setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I berserta Petugas dan masyarakat yang berada di lokasi melakukan pencarian narkotika jenis shabu yang di buang oleh Terdakwa I, dan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh masyarakat dan kemudian petugas meminta Terdakwa I untuk mengambil di rerumputan berdekatan pada saat Terdakwa dan Terdakwa I di berhentikan oleh Petugas Kepolisian. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I serta barang bukti untuk di bawa ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kernet Terdakwa I;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa I gunakan sendiri di perkebunan Kelapa sawit PT. Socfindo Seunagan Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa I ialah berbentuk butiran Kristal yang dibungkus dengan Plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Gendul (DPO) untuk memesan shabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor becak tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 dan Terdakwa menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa dan Terdakwa I yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) buah handphone (hp) merk Nokia warna biru; dan
3. 1 (satu) unit becak motor tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 2648/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama SANDI AZHARI NASUTION Bin SYAFRIL NASUTION, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) Gram, diduga mengandung narkoba

Diperoleh kesimpulan :

Barang bukti milik Terdakwa atas nama SANDI AZHARI NASUTION Bin SYAFRIL NASUTION tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Sri Winarti pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut.

Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu An. Terdakwa SANDI AZHARI NASUTION Bin SYAFRIL NASUTION, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa I Sandi Azhari Nasution pergi ke rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan becak motor tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEV2E1040728. Sesampainya di rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan, Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan duduk di rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang, Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan pergi ke Desa Kubang Gajah untuk menjual 1 (satu) buah pelek sepeda motor di Pasar Loak yang terletak di Desa Kubang Gajah dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan menjual pelek tersebut, Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan langsung menuju Desa Arongan dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut, sesampainya di Desa Arongan tepatnya di pinggir jalan perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan Terdakwa II Iwan Kurniawan menghubungi Sdr. Gendul (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone (hp) merk Nokia warna biru miliknya dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian datang Sdr. Gendul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Sdr. Gendul (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa II Iwan Kurniawan dan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution memberikan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gendul (DPO) dari hasil penjualan pelek sepeda motor, namun pada saat itu Sdr. Gendul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I Sandi Azhari Nasution bahwa uangnya tidak cukup, dan Sdr. Gendul (DPO) meminta uang tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa II Iwan Kurniawan mengambil uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tas nya dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Gendul (DPO) dan setelah mengambil uang tersebut Sdr. Gendul (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendaraanya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Sri Winarti pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu An. Terdakwa Sandi Azhari Nasution berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 2648/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Sandi Azhari Nasution, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa diketahui pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sedang melakukan jual beli, menerima atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap narkoba jenis shabu tersebut telah berada pada penguasaan Para Terdakwa, yang berdasarkan Keterangan Saksi Budi Irwansyah Saragih bahwa Saksi melihat Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Terdakwa I dan pada saat Saksi Budi Irwansyah Saragih menanyakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata : “apa itu”, kemudian Terdakwa I yang memegang narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kirinya langsung membuang ke rerumputan, dan kemudian setelah dilakukan pencarian pada akhirnya narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut ditemukan dan Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primer :

Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa Sandi Azhari Nasution bin Syafril Nasution dan Iwan Kurniawan bin Alm. Husin kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah pengumpul dan penjual barang bekas yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa I Sandi Azhari Nasution pergi ke rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan becak motor tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728. Sesampainya di rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan, Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan duduk di rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang, Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan pergi ke Desa Kubang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah untuk menjual 1 (satu) buah pelek sepeda motor di Pasar Loak yang terletak di Desa Kubang Gajah dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan menjual pelek tersebut, Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan langsung menuju Desa Arongan dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut, sesampainya di Desa Arongan tepatnya di pinggir jalan perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan Terdakwa II Iwan Kurniawan menghubungi Sdr. Gendul (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone (hp) merk Nokia warna biru miliknya dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian datang Sdr. Gendul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Sdr. Gendul (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa II Iwan Kurniawan dan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution memberikan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gendul (DPO) dari hasil penjualan pelek sepeda motor, namun pada saat itu Sdr. Gendul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I Sandi Azhari Nasution bahwa uangnya tidak cukup, dan Sdr. Gendul (DPO) meminta uang tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa II Iwan Kurniawan mengambil uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tas nya dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Gendul (DPO) dan setelah mengambil uang tersebut Sdr. Gendul (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarainya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Sri Winarti pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu An. Terdakwa Sandi Azhari Nasution berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 2648/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Sandi Azhari Nasution, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sedang melakukan jual beli, menerima atau melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,16 (nol koma enam belas) gram. Namun pada saat ditangkap narkotika jenis shabu tersebut telah berada pada penguasaan Para Terdakwa, yang berdasarkan Keterangan Saksi Budi Irwansyah Saragih bahwa Saksi melihat Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada Terdakwa I dan pada saat Saksi Budi Irwansyah Saragih menanyakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata : “apa itu”, kemudian Terdakwa I yang memegang narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kirinya langsung membuang ke rerumputan, dan kemudian setelah dilakukan pencarian pada akhirnya narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut ditemukan dan Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur “Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” pada pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan primer tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada dakwaan subsider;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider penuntut Umum dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
4. Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" ini sebagaimana yang sudah di uraikan dalam Dakwaan Primer tersebut di atas, oleh karena menyangkut dalam uraian yang sama dengan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair ini, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa uraian unsur tersebut diambil alih terhadap semua uraian unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan bagi unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair in, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini sebagaimana yang sudah di uraikan dalam Dakwaan Primer tersebut di atas, oleh karena menyangkut dalam uraian yang sama dengan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam Dakwaan Subsidair ini, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa uraian unsur tersebut diambil alih terhadap semua uraian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan bagi unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan bukti surat diketahui bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa I Sandi Azhari Nasution pergi ke rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan becak motor tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728. Sesampainya di rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan, Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan duduk di rumah Terdakwa II Iwan Kurniawan di Desa Kuala Trang, Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan pergi ke Desa Kubang Gajah untuk menjual 1 (satu) buah pelek sepeda motor di Pasar Loak yang terletak di Desa Kubang Gajah dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan menjual pelek tersebut, Terdakwa I Sandi Azhari Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan langsung menuju Desa Arongan dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut, sesampainya di Desa Arongan tepatnya di pinggir jalan perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Seunagan Terdakwa II Iwan Kurniawan menghubungi Sdr. Gendul (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone (hp) merk Nokia warna biru miliknya dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian datang Sdr. Gendul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Sdr. Gendul (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa II Iwan Kurniawan dan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution memberikan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gendul (DPO) dari hasil penjualan pelek sepeda motor, namun pada saat itu Sdr. Gendul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I Sandi Azhari Nasution bahwa uangnya tidak cukup, dan Sdr. Gendul (DPO) meminta uang tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa II Iwan Kurniawan mengambil uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tas nya dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Gendul (DPO) dan setelah mengambil uang tersebut Sdr. Gendul (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendainya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Sri Winarti pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu An. Terdakwa Sandi Azhari Nasution berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 2648/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Sandi Azhari Nasution, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) Gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sedang melakukan jual beli, menerima atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,16 (nol koma enam belas) gram. Namun pada saat ditangkap narkoba jenis shabu tersebut telah berada pada penguasaan Para Terdakwa, yang berdasarkan Keterangan Saksi Budi Irwansyah Saragih bahwa Saksi melihat Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Terdakwa I dan pada saat Saksi Budi Irwansyah Saragih menanyakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata : "apa itu", kemudian Terdakwa I yang memegang narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kirinya langsung membuang ke rerumputan, dan kemudian setelah dilakukan pencarian pada akhirnya narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut ditemukan dan Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat, keterangan para terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



dan persesuaian dengan barang bukti diketahui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibeli oleh kedua Terdakwa dari sdr. Gendul (DPO) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) menggunakan uang yang berasal dari penjualan velg sepeda motor milik Para Terdakwa seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang dari Terdakwa II Iwan Kurniawan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat mengambil sabu dari sdr. Gendul (DPO) di Pinggir Jalan Perkebunan Sawit PT. Socfindo Seunagan di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Para Terdakwa pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 yang di kendari Terdakwa I Sandi Azhari Nasution.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Irwansyah Saragih, sebelum ditangkap Saksi melihat Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Terdakwa I dan pada saat Saksi Budi Irwansyah Saragih menanyakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata : "apa itu", kemudian Terdakwa I yang memegang narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kirinya langsung membuang ke rerumputan, dan kemudian setelah dilakukan pencarian pada akhirnya narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut ditemukan dan Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka. Dengan demikian, unsur "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram yang merupakan jenis barang terlarang dan bahaya bagi kesehatan jika beredar dimasyarakat yang dipergunakan tanpa izin dari pihak berwenang, begitu juga terhadap 1 (satu) buah handphone (hp) merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangatlah pantas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 yang berdasarkan pengakuan Terdakwa I merupakan milik dari milik Toke Terdakwa I yang bernama Abu Said Maulana dan surat-suratnya ada pada Toke Terdakwa I tersebut, akan tetapi sejak Para terdakwa ditangkap oleh Kepolisian hingga berkas perkara Para Terdakwa diperiksa dipersidangan tidak

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak manapun termasuk toke Terdakwa tersebut mengajukan keberatan ataupun mengklaim kepemilikan becak motor tersebut,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728 yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulditsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara dan akan dijatuhi pidana dalam putusan ini maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu"* sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu"* sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sandi Azhari Nasution Bin Syafril Nasution dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Alm. Husin berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,16 (nol koma enam belas) gram. dan
 - 1 (satu) buah *Handphone* (hp) Merk Nokia Warna Biru. untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak motor tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1KEV215YK046337, Nomor Mesin : KEV2E1040728. dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALMUSADDAQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Adrinaldi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

dto

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ALMUSADDAQ, S.H.